

**NOTA KESEPAHAMAN****ANTARA**

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGELANG, RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG  
DAN LSM BE POSITIF**

**TENTANG**

**DUKUNGAN KELOMPOK SEBAYA KEPADA ORANG DENGAN HIV AIDS (ODHA) DALAM  
PELAYANAN DI RUMAH SAKIT**

**Nomor : 019.S / 1340.6 / 48 / 2019**

Pada hari ini ~~Kamis~~..... tanggal ~~Satu~~..... bulan ~~Desember~~ tahun dua ribu enam belas di Magelang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. dr. Hendarto, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, mewakili Dinas Kesehatan Magelang yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah 56511, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK I (KESATU).
2. dr. M. Syukri, MPH selaku Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, mewakili RSUD Muntilan Kabupaten Magelang yang berkedudukan di Jl. Kartini No. 13 Muntilan 56411, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK II (KEDUA).
3. Nyeny Latifa, selaku Direktur LSM BE POSITIF, mewakili LSM BE POSITIF, yang berkedudukan di Kalitan No. 24 RT 02 RW 12, Blondo, Mungkid Kabupaten Magelang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK III (KETIGA).

PIHAK I, PIHAK II dan PIHAK III selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK berdasarkan kedudukan tugas dan fungsi masing-masing, sepakat dalam kesepakatan untuk melakukan kegiatan bersama dalam dukungan Kelompok Sebaya kepada ODHA yang dirawat di rumah sakit, yang tertuang dalam pasal-pasal berikut.

**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Kesepakatan Bersama ini, yang dimaksud dengan Kesepakatan adalah Kesepakatan Bersama antara PARA PIHAK.

**MAKSUD Dan TUJUAN****Pasal 2**

Kesepakatan ini dimaksud untuk mendukung kelancaran kegiatan dukungan Kelompok Sebaya kepada ODHA yang dirawat di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang dengan tetap menghormati hak-hak pasien dan kewenangan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap ODHA.

**RUANG LINGKUP****Pasal 3**

Ruang lingkup Kesepakatan ini meliputi :

1. Penunjukan tenaga Kelompok Sebaya yang bertugas mendampingi pasien ODHA yang dirawat di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang
2. Penyediaan waktu khusus bagi tenaga Kelompok Sebaya untuk memberikan dukungan dan pendampingan kepada pasien ODHA yang dirawat di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang yang disepakati oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.

4. PARA PIHAK secara bersama-sama bertanggung jawab atas terlaksananya program pendampingan dan pemberian dukungan bagi ODHA yang sedang dirawat di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

### **RINCIAN TUGAS KELOMPOK SEBAYA**

#### **Pasal 5**

Kelompok Sebaya yang menerima penugasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 3 huruf (a) memiliki tugas :

1. Memantau kepatuhan ODHA yang sedang dirawat dalam hal minum obat.
2. Membantu pengurusan kelengkapan syarat administrasi untuk memperoleh dukungan jaminan pelayanan kesehatan ODHA yang sedang dirawat.
3. Memberikan dukungan moral dan psikologis kepada ODHA yang sedang dirawat.
4. Membantu PIHAK II dalam proses perawatan dan penyembuhan ODHA yang sedang dirawat.
5. Menjembatani PIHAK II dengan keluarga ODHA yang sedang dirawat.

### **ORGANISASI PELAKSANA**

#### **Pasal 6**

1. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi kegiatan dukungan Kelompok Sebaya kepada ODHA yang dirawat di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang minimal satu tahun sekali.
2. Untuk mendukung pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk petugas penghubung (*contact person*) yang ditetapkan bersama.

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 7**

Pembiayaan kegiatan pendampingan dan dukungan Kelompok Sebaya kepada ODHA dibebankan kepada anggaran Global Fund Komponen AIDS melalui PIHAK III.

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 8**

1. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan secara bersama-sama sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 akan dievaluasi minimal setiap 3 bulan setelah implementasi Kesepahaman Bersama ini atau sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang melibatkan pimpinan PARA PIHAK dilaksanakan setiap 6 bulan.

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis pendampingan dukungan sebaya kepada ODHA sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

#### **Pasal 10**

1. PARA PIHAK secara bersama-sama membentuk Tim Perumus yang beranggotakan wakil-wakil dari PARA PIHAK untuk menyusun petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dukungan dan pendampingan ODHA yang sedang dirawat di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.
2. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagaimana diatur pada ayat 1 akan dilampirkan dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan.